



**LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN  
2022 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
STAF PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**

LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN,  
STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
18. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

dan

LURAH TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tunjangan kedudukan;
  - b. Tunjangan kinerja; dan
  - c. Tunjangan Purna Tugas.
- (3) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua Rp. 1.500.000,-
  - b. Wakil Ketua Rp. 1.350.000,-
  - c. Sekretaris Rp. 1.275.000,-
  - d. Ketua Bidang Rp. 1.200.000,-
  - e. Anggota Rp. 1.125.000,-
- (4) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap bulan.
- (5) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp. 400.000,-
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 350.000,-
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 250.000,-
  - e. Anggota sebesar Rp. 225.000,-
  - f. Sekretariat Bamuskal Rp. 150.000,-
- (6) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (7) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada mantan anggota Bamuskal yang selesai menjalankan tugas (purna tugas).

- (8) Tunjangan purna tugas diberikan kepada mantan anggota Bamuskal yang berhenti atau diberhentikan bukan karena penerapan sanksi administratif melanggar kewajiban dan/atau larangan anggota Bamuskal.
- (9) Anggota Bamuskal yang terpilih kembali dalam masa keanggotaan berikutnya, diberikan tunjangan purna tugas pada setiap selesai masa pengabdian.
- (10) Besarnya tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa pengabdian.

## Pasal II

Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang operasional, Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp. 37.331.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja operasional untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. Belanja makan dan minum musyawarah dan kegiatan;
  - b. Belanja alat tulis kantor;
  - c. Belanja penggandaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas; dan
  - e. Belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

## Pasal III

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 14 November 2023

LURAH TIRTONIRMOLO,

M. MARWAN, MS.

Diundangkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 14 November 2023

CARIK TIRTONIRMOLO,

YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
(17/Tirtonirmolo/2023)